
**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU NOMOR:
196/PID.SUS/2023/PT TPG**

Resma¹, Naila Salsabila Ramadhani²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji

rresma@student.umrah.ac.id¹, nsramadhani@student.umrah.ac.id²

ABSTRACT; *Defamation cases are criminal offenses that have a very significant impact on the victims and perpetrators, as has happened in the Riau Islands High Court Decision Number: 196/PID.SUS/2023/PT TPG. This research aims to analyze the background of the case, find out the legal argumentation in making decisions, and identify the implications of sanctions to be imposed both from the point of consideration and containing other elements of consideration in it. This research uses a qualitative normative juridical method that refers to legal literature by researching and searching library materials or secondary data and examining theories, concepts related to this research. The results of this study found that there was a mediation process between the victim and the perpetrator, but the victim stated that there was no peace, so the legal process was still carried out where the incident had been carried out since 2022 and had been confirmed as a suspect and detained in prison in 2024. In addition, this decision reflects an effort to maintain a balance between the right to freedom of expression and the protection of the victim's reputation. And the result of legal considerations in deciding a decision in the case is to appeal for 8 months by upholding the court's decision based on valid evidence. This research is expected to provide insights for legal practice and policies related to the protection of good name.*

Keywords: *Application of Sanctions, Crime, Defamation.*

ABSTRAK; Kasus pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang sangat signifikan pada pihak korban maupun pelakunya, sebagaimana yang telah terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kasus, mengetahui argumentansi hukum dalam mengambil keputusan, serta mengidentifikasi implikasi sanksi yang akan dijatuhkan baik dari sudut pertimbangan maupun mengandung unsur pertimbangan lainnya didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif mengacu pada kepustakaan hukum dengan cara meneliti dan melakukan penelusuran bahan pustaka atau data sekunder serta menelaah teori, konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya proses mediasi antara pihak korban dan pelaku, tetapi pihak korban menyatakan tidak ada kata damai, sehingga proses hukum tetap dilakukan yang dimana

kejadiannya sudah dilakukan dari sejak tahun 2022 dan telah disahkan sebagai tersangka serta ditahan dipenjara pada tahun 2024. Selain itu, putusan ini mencerminkan upaya dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap reputasi korban. Dan hasil pertimbangan hukum dalam memutus suatu putusan dalam kasus tersebut adalah melakukan banding selama 8 bulan dengan menguatkan putusan pengadilan berdasar alat bukti yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktik hukum serta kebijakan terkait perlindungan nama baik.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan serta kemampuan secara kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain baik dalam komunikasi dan interaksi. Dalam melakukan interaksi bersama satu sama lain memiliki banyak cara, salah satunya ialah dengan cara menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membawakan perkembangan terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari teknologi informasi adalah memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam hal komunikasi, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan munculnya ragam kejahatan, salah satunya adalah pencemaran nama baik¹.

Pencemaran nama baik atau biasa dikualifikasikan sebagai penghinaan adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam isu hukum yang sangat relevan di era digital pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan platform media sosial memberikan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, sehingga memberikan dampak yang tinggi serta merugikan terhadap reputasi individu maupun kelompok. Pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada reputasi tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik adalah untuk melindungi setiap orang mengenai nama baik maupun kehormatan². Dalam artikel ini sanksi hukum menjadi sangat penting untuk

¹ Yulianti Rosmina Mangode, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.

² Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>.

memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan serta dapat ditegakkannya keadilan.

Penerapan hukum adalah salah satu aspek yang penting pada suatu negara hukum, seperti dinegara Indonesia³. Penerapan hukum memberikan penegakan serta penerapan sanksi. Sanksi adalah unsur penting yang terdapat dalam hukum serta menciptakan efek jera kepada setiap orang. Selain itu, sanksi adalah kedudukan penting dalam pemberlakuan hukum, hubungan fungsional antara sanksi, hukum berimplikasi pada penataan masyarakat terhadap hukum dan dapat menilai seberapa jauh efektivitas hukum yang ada. Sanksi berfungsi untuk menyadarkan setiap orang supaya mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakan yang akan dilakukan⁴.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik kian terjadi, terdapat beberapa kasus, salah satunya kasus Said Ahmad Syukri terhadap Jenly Alfian Lengkong dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG yang telah diputus bersalah dan terbukti secara sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Dikatakan bahwa sebelumnya Jenly sudah memaafkan Said pada proses mediasi antar pelapor, terlapor, dan pihak kepolisian, tetapi tidak ada kata damai dan proses hukumnya dilanjutkan. Said Ahmad Syukri terjerat pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Terkait hal tersebut Said Ahmad Syukri telah dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Pada kasus tersebut ada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu menganalisis latar belakang kasus, mengetahui argumentansi hukum dalam mengambil keputusan, serta mengidentifikasi implikasi sanksi yang akan dijatuhkan baik dari sudut pertimbangan maupun mengandung unsur pertimbangan lainnya didalamnya. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mengidentifikasi pola dalam penerapan sanksi tindak pidana terhadap pencemaran nama baik.

³ Sesilia Intan de Lima, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON)," *Hukum*, no. 268 (2017)

⁴ Ria Khaerani Jamal and Erlina Erlina, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (1970): 133–41, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum serta pertimbangan hakim guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituangkan, maka penulis terlebih dahulu memaparkan secara mendalam terkait latar belakang permasalahan dalam kasus ini, yaitu pada putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Said Ahmad Syukri.

Putusan Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengadili kasus ini dengan pemeriksaan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Terdakwa pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dibawah surat pelimpahan nomor B-1111/L.10.10/Eku.2/08/2023 hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, pengadilan tersebut. Adapun barang bukti yang ada berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barng Bukti: 065/IX/2022/CYBER tanggal 06 Oktober 2022 terhadap analisa hasil pemeriksaan barang bukti Nomor: 059/IX/2022/CYBER_001_01, yaitu sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A21s Model SM-A217F/DS warna hitam dengan nomor Imei 350717331048210 pada slot Imei I (satu) dan Nomor Imei 351567811048217 pada Slot Imei II (dua) ditemukan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara dengan nama Grup Whatsaap MITRA IWO TANJUNGPINANG.

Berdasarkan dari pembahasan atau kajian penulis akan merangkum bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dengan sistem pembuktian dan menggunakan alat bukti serta barang bukti dalam persidangan, dimana alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dipengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum memiliki alat bukti yang berbeda baik itu hukum pidana maupun perdata⁵. Dilihat dari kasus pada putusan Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG dalam sebuah tindak pidana pencemaran nama baik, yang dimana kasusnya ini adanya penyalahgunaan dalam media sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, kasus ini berawal dari terdakwa Said Ahmad Syukri yang tergabung dalam grub whatsapp Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) mendapatkan laporan dan surat kuasa dari sdr. Bambang Wiratdany merasa dirugikan oleh saksi Jenly Alfian Lengkong.

Pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban Jenly Alfian Lengkong "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak" melihat dan membaca tanggapan dari korban Jenly Alfian Lengkong kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni merespon dengan kalimat "ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii" atas komentar dari terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi Jenly Alfian Lengkong membalas dengan komentar "dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak berargumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter" kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni kembali membalas dengan komentar

⁵ Robi Juni Saldi, Sukma Reni Rajab, and Munandar Syaiful, "Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial," *Sumbang* 01, no. 02 (2023): 207–14.

“haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong” dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hingga pada pukul 13.17 wib saksi Jenly Alfian Lengkong membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emosi abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”.

Dari kasus diatas menyatakan bahwasanya terdakwa Said Ahmad Syukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG

Menurut Chairul Huda tindak pidana dasarnya dikarenakan adanya asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang didasarkan atas kesalahan. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menetapkan asas legalitas hukum pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Namun, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena harus dibuktikan apakah kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seseorang harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum pidana sebelum dapat dijatuhi pidana⁶. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati bersama⁷. Pencemaran nama baik termasuk kedalam penghinaan, yaitu penghinaan materiil dan

⁶ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia,” *Fiat Justitia* 7, no. 1 (2013): 1–12.

⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

penghinaan formil. Apabila seseorang yang terbukti bahwasanya telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka seseorang yang telah melakukan itu dibebankan pada tanggungjawabnya. Konsep tanggungjawab tidak hanya berlaku pada hukum, tetapi berlaku juga pada nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dihukum berupa dipenjara atau didenda yang disesuaikan pada peraturan perundang-undangan berlaku, serta dibebankan berdasarkan dengan unsur-unsur yang telah ditinjau, sehingga seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan keputusan penegakan hukum. Hal ini dilakukan supaya tanggungjawab pidana tersebut dapat tercapai dengan memenuhi keadilan⁸.

Dasar pertimbangan hukum untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pada pencemaran nama baik diantaranya adalah: a) Terdapatnya fakta yang membuktikan pada unsur pasal 310 ayat (1) KUHP dalam tindak pidana pencemaran nama baik. b) Terdapatnya bukti yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP dapat dibuktikan pada saat persidangan, c) serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Pada dasarnya, pencemaran nama baik merupakan salah satu tindakan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan, dikarenakan pencemaran nama baik ini termasuk kedalam pelanggaran norma sopan santun. Ada beberapa catatan penting terkait pencemaran nama baik, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, orang yang menuduh dan dianggap telah menyerang nama baik seseorang atau pihak lain maka akan diberikan kesempatan dalam membuktikan tuduhan mereka.
2. Kedua, pelanggaran pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasakan bahwasanya nama baiknya telah dicemarkan, karena pelanggaran ini sangat termasuk dalam subjektif.
3. Ketiga, pencemaran nama baik merupakan pencemaran yang dilakukan dihalyak orang ramai atau didepan umum disebarkan oleh pelaku⁹.

Putusan Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG, menurut peneliti sesuai dengan pidana materiil sebagaimana terdapat pada terdakwa Sas Joni alias Said Ahmad Syukri yang telah

⁸ M. Nur Sholikin M. Halim, Fulthoni, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik* (Jakarta: LBH Pers, 2009).

⁹ Yoserwan Sri Wahyuni, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–68, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

melanggar pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Majelis hakim dala amar putusannya menjatuhkan pidana kepada aid Ahmad Syukri dengan pidana penjara selama penjara selama 4 (empat bulan) dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan pada hakim telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan yaitu teori yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi pihak lain mengakui pul unsur prevensi serta unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana¹⁰. Dapat diartikan bahwasanya dalam kasus ini terdakwa akan dihukmi pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan kepada seseorang. Selain itu, tujuan pemidanaan memberikan efek jera kepada terdakwa yang akan membuat terdakwa tidak akan melakukan atau menulangi perbuatannya lagi.

Pejatuhan pidana yang telah dilakukan oleh Majelis hakim didasarkan sesuai denan fakta proses pengadilan yang didalamnya berupa hal pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan saksi-saksi serta saksi ahli dan alat bukti yang dapat dinyatakan secara sah dan benar secara hukum. Majelis hakim mempertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa secara kooperatif menjawab dengan jujur serta mengakui apa yang telah didakwakan Sas Joni alias Said Ahmad Syukri telah tepat dan mendapat berbagai pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringanka atas pidana yang terdakwa.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya media sosial memiliki dampak positif serta damak negative bagi setiap penggunanya. Salah satu dampak negative yang sering kita lihat adalah kurangnya pemahaman penggunaan social dalam berinteraksi baik pada tulisan/ucapan dan perilaku yang bijak tanpa merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam bermedia social haruslah dilaukan secara bijak tanpa melanggar norma-norma serta aturan yang berlaku pada masyarakat ataupun kelompok masyarakat dalam ruang lingkup luas yang mengikat teletak pada substansi peraturan perundang-undangan¹¹.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*, Pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

¹¹ M. Amin Saleh Bima Yuliani, Dr. Ina Heriany, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL.),” *Delegasi* Vol. 1 (2022): 39–55, <http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detailkoleksi/BA0D20E0-5EFE-417C-9292-BC069CEB74D3>.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG

Pertimbangan hakim merupakan dasar yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan kembali terkaithal-hal yang penting dalam suatu persidangan. Menurut Barda Nawawi Arief dalam pengambilan keputusan dalam suatu persidangan di pengadilan haim ada beberapa aspek yng harus dipertimbangkan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Perilaku yang menunjukkan kebaikan pada pelaku tindak pidana.
2. Cara melakukan tindak pidananya.
3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
4. Motifnya serta tuduhan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
5. Pandangan masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap tindak pindana yang telah dilakukan pihak pelaku, atau biasa disebutkan dengan saksinya.
6. Riwayat hidup serta sosial ekonominya pelaku tindak pidana.
7. Efek yang akan didapatkan pada masa depan pelaku.
8. Nilai sikap dan perbuatan pelaku setelah melakukan tindakan pidana.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan dengan kebenaran secara hukum, keadilan, serta kemasyarakatan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat serta adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan pada dampak hukum terjadi di masyarakat¹². Dalam putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 196/PID.SUS/2023/PT TPG setelah dianalisis, pertimbangan hakim dapat terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini digunakan untuk mendakwa terdakwa yang terdapat pada 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

¹² Hadziqotun Nahdliyah, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2019): 125–33, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini tidak diatur dalam undang-undang melainkan berdasarkan dengan ketentuan diluar undang-undng yang hidup, tumbuh, serta berkembang dimasyarakat. Pada ketentuan pertimbangan non yuridis, dapat dilihat dimana hal ini dpat meringankan ataupun memberatkan terdakwa atas kesalahan telah dilakukannya yang dianalisis sebagai berikut: terdakwa terus terang, serta mengakui atas kesalahan perbuatannya¹³. Berdasarkan pertimbangan yuridis maka majelis hakim memberikan putusan bahwasanya: 1) Menyatakan terdakwa Said Ahmad Syukri alias Sas Joni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat bulan) dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3) Menetapkan barang bukti. 4) Hasil mediasi saling memaafka tetai tidak ada kata damai sehingga JPU melakukan banding untuk kelanjutan terhadap kelanjutan perkara tersebut dan sehingga Said Ahmad Syukri ditahan dengan dimaksudkan atau dikhawatirkan supaya pelaku tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ITE dikemudian hari. Menurut peneliti dari semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Said Ahmad Syukri yang dinyatakan secara sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Tansaksi Elektronik yang ketentuan sanksinya merujuk pada Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Infomasi dan Tansaksi Elektronik. Atas dakwaan yang diajukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Infomasi dan Tansaksi Elektronik dan hakim juga tidak menemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan

¹³ Majidah, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Putusan Ma Nomor 3045/PID.SUS/2018),” 2021, 1–14.

hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Said Ahmad Syukri.

KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang kompleks untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Dalam konteks modern, kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, telah mengubah cara manusia berinteraksi, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam komunikasi. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko, termasuk munculnya kejahatan seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, sering dikategorikan sebagai penghinaan, merupakan isu hukum yang semakin relevan di era digital. Diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE, pencemaran nama baik dapat merugikan reputasi individu atau kelompok, dan memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Hukum bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu, serta memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan.

Kasus Said Ahmad Syukri yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menjadi contoh nyata dari penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan dan denda Rp100 juta. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi mencakup aspek yuridis dan non- yuridis, termasuk bukti-bukti dan sikap terdakwa. Penerapan sanksi hukum berfungsi untuk memberikan efek jera dan mendidik masyarakat tentang etika berkomunikasi di dunia maya. Kesadaran akan penggunaan media sosial secara bijak perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat berinteraksi tanpa melanggar norma hukum dan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membantu menjaga norma sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini berupaya menganalisis pola penerapan sanksi terhadap pencemaran nama baik, dengan fokus pada latar belakang kasus, argumentasi hukum, dan implikasi sanksi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Yuliani, Dr. Ina Heriany, M. Amin Saleh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 552/PID.Sus/2022/PN.JKT.SEL.)” *Delegasi* Vol. 1 (2022): 39–55.
<http://perpustakaan.uai.ac.id/index.php/cari/detailkoleksi/BA0D20E0-5EFE-417C-9292-BC069CEB74D3>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*. Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Jamal, Ria Khaerani, and Erlina Erlina. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (1970): 133–41. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.
- Lima, Sесilia Intan de. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON).” *Hukum*, no. 268 (2017).
- M. Halim, Fulthoni, M. Nur Sholikin. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Pers, 2009.
- Majidah. “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Putusan Ma Nomor 3045/PID.SUS/2018),” 2021, 1–14.
- Mangode, Yuliati Rosmina. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Maulani, Diah Gustiniati. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” *Fiat Justitia* 7, no. 1 (2013): 1–12.
- Nahdliyah, Hadziqotun. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN.” *Jurnal*

Independent Fakultas Hukum 6, no. 2 (2019): 125–33.
<https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.

Saldi, Robi Juni, Sukma Reni Rajab, and Munandar Syaiful. “Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial.” *Sumbang* 01, no. 02 (2023): 207–14.

Sri Wahyuni, Yoserwan. “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 258–68.
<https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>.